



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhamad Risqi Setiawan als Wawan Bin Saryono;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sumurwatu Timur Rt.20 Rw.06 Sumur Jomblangbogo Kec.Bojong Kab.Pekalongan Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (KTP) atau Penjaga Lapak Buah Pasar Giwangan Yogyakarta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.121/Pid.Sus/2022/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RISQI SETIAWAN als WAWAN bin SARYONO bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang botom dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dirampas utk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan perohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 33/Yogya/06/2022 tanggal 14 Juni 2022, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMAD RISQI SETIAWAN als WAWAN bin SARYONO pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di parkir Pasar

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.121/Pid.Sus/2022/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk dan Buah Giwangan Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, ***secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama sdr.SLAMET dan sdr.DENI ngobrol-ngobrol di parkir pasar buah dan sayuran Giwangan Yogyakarta dan kemudian sekitar pukul 01.45 wib minum-minuman beralkohol dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Umbulharjo yang sedang berpatroli lalu melakukan penggeledahan diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang botom dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang diselipkan di pinggang terdakwa.
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Petugas Kepolisian Polsek Umbulharjo Yogyakarta mengenai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas senjata tajam tersebut oleh terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sugito Waluyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena kedapatan membawa dan menguasai senjata tajam jenis pedang boton;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang boton itu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01.45 WIB di halaman parkir Pasar Induk buah dan sayur Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, ketika saksi bersama sdr. Suranto melaksanakan Patroli

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.121/Pid.Sus/2022/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah gabungan dengan Polsek Mergangsan dan Polsek Kotagede di depan pintu masuk Terminal Giwangan Yogyakarta, sekitar pukul 01.20 WIB saksi mendapat telpon dari salah satu pedagang pasar Giwangan dan memberi informasi kalau di sekitar parkir pasar induk buah dan sayuran Giwangan di sebelah barat ada sekelompok orang yang sedang mabuk dan membuat keributan;

- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Suranto mengecek dan setelah sampai di pasar ternyata keributannya sudah selesai, dan saat itu juga saksi dan sdr. Suranto melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang boton bermata tajam bergagang besi warna hitam dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran panjang \pm 50 cm;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Suranto mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya pedang untuk dibawa ke Kantor Polsek Umbulharjo Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang Boton bergagang besi berujung tajam yang diperlihatkan di persidangan ini adalah yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang Boton bergagang besi berujung tajam itu oleh Terdakwa diselipkan di dalam baju yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis pedang Boton itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga lapak di pasar Giwangan;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Suranto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena kedapatan membawa dan menguasai senjata tajam jenis pedang boton;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang boton itu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01.45 WIB di halaman parkir Pasar Induk buah dan sayur Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, ketika saksi bersama sdr. Sugito Waluyo melaksanakan Patroli wilayah gabungan dengan Polsek Mergangsan dan Polsek

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.121/Pid.Sus/2022/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotagede di depan pintu masuk Terminal Giwangan Yogyakarta, sekitar pukul 01.20 WIB saksi mendapat telpon dari salah satu pedagang pasar Giwangan dan memberi informasi kalau di sekitar parkir pasar induk buah dan sayuran Giwangan di sebelah barat ada sekelompok orang yang sedang mabuk dan membuat keributan;

- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Sugito Waluyo mengecek dan setelah sampai di pasar ternyata keributannya sudah selesai, dan saat itu juga saya dan sdr. Sugito Waluyo melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang boton bermata tajam bergagang besi warna hitam dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran panjang ± 50 cm;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Sugito Waluyo mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya pedang untuk dibawa ke Kantor Polsek Umbulharjo Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang Boton bergagang besi berujung tajam yang diperlihatkan di persidangan ini yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang Boton bergagang besi berujung tajam itu oleh Terdakwa diselipkan di dalam baju yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis pedang Boton itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga lapak di pasar Giwangan;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Slamet Harjito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas polisi karena membawa senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi itu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01.45 WIB di halaman parkir Pasar Induk buah dan sayur Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu jenis pedang bermata tajam bergagang besi dan bersarung besi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah pedang Boton bergagang besi berujung tajam yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang dibawa Terdakwa saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke halaman parkir Pasar Induk buah dan sayur Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta itu saksi tidak tahu kalau Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa itu jualan buah di pasar Giwangan;
- Bahwa saksi belum lama kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi itu karena pada waktu Terdakwa ditangkap, saksi sedang jaga parkir di halaman pasar Giwangan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01,00 WIB di pasar Giwangan dimana waktu itu saksi sedang jaga parkir bersama dengan sdr. Deni, dan Terdakwa yang saat itu sedang jaga lapak jualannya ;
- Bahwa waktu itu saksi, sdr. Deni dan Terdakwa habis minum-minuman keras dan dalam keadaan agak mabuk, dan ketika kami sedang ngobrol datang petugas kepolisian dan saat itu juga salah satu petugas polisi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang yang diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke polsek;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Deni Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas polisi karena membawa senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi itu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01.45 WIB di halaman parkir Pasar Induk buah dan sayur Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu jenis pedang bermata tajam bergagang besi dan bersarung besi warna hitam;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.121/Pid.Sus/2022/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang berupa 1 (satu) buah pedang Boton bergagang besi berujung tajam yang diperlihatkan di persidangan ini yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke halaman parkir Pasar Induk buah dan sayur Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta itu saksi tidak tahu kalau Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa itu jualan buah di pasar Giwangan;
- Bahwa saksi belum lama kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi itu karena pada waktu Terdakwa ditangkap, saksi sedang jaga parkir di halaman pasar Giwangan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01,00 WIB di pasar Giwangan dimana waktu itu saksi sedang jaga parkir bersama dengan sdr. Slamet, dan Terdakwa yang saat itu sedang jaga lapak jualannya ;
- Bahwa waktu itu saksi, sdr. Slamet dan Terdakwa habis minum-minuman keras dan dalam keadaan agak mabuk, dan ketika kami sedang ngobrol datang petugas kepolisian dan saat itu juga salah satu petugas polisi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang yang diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke polsek;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena saya telah ditangkap oleh petugas polisi berkaitan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi itu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01.45 WIB di halaman parkir Pasar Induk buah dan sayur Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa itu jenis pedang boton bermata tajam warna silver ukuran \pm 50 cm bergagang besi warna hitam;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.121/Pid.Sus/2022/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pedang itu dari membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata tajam jenis pedang itu untuk jaga-jaga karena di pasar Giwangan di tempat Terdakwa berjualan sering terjadi pencurian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu jualan buah di pasar Giwangan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama jualan buah di pasar Giwangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 1 (satu) buah pedang Boton bergagang besi berujung tajam yang diperlihatkan di persidangan adalah senjata yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang botom dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi itu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01.45 WIB di halaman parkir Pasar Induk buah dan sayur Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama SLAMET HARTJITO dan saksi .DENI SETIAWAN ngobrol-ngobrol di parkir pasar buah dan sayuran Giwangan Yogyakarta dan kemudian sekitar pukul 01.45 wib minum-minuman beralkohol dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Umbulharjo yang sedang berpatroli lalu melakukan pengeledahan pada diri terdakwa;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang botom dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang diselipkan di pinggang terdakwa.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.121/Pid.Sus/2022/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membawa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhamad Risqi Setiawan als Wawan Bin Saryono** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila telah terbukti salah satu maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.121/Pid.Sus/2022/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sugito Waluyo, Suranto, Slamet Harjito dan Deni Setiawan fakta hukum dipersidangan yaitu

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi itu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 01.45 WIB di halaman parkir Pasar Induk buah dan sayur Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama saksi SLAMET HARTJITO dan saksi .DENI SETIAWAN ngobrol-ngobrol di parkir pasar buah dan sayuran Giwangan Yogyakarta dan kemudian sekitar pukul 01.45 wib minum-minuman beralkohol dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Umbulharjo yang sedang berpatroli lalu melakukan penggeledahan pada diri terdakwa;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang botom dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang diselipkan di pinggang.
- Bahwa Terdakwa tidak membawa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat senjata badik yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa merupakan senjata penikam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, kemudian perbuatan terdakwa memiliki dan membawa pedang botom merupakan jenis senjata tajam yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dapat dikatakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.121/Pid.Sus/2022/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membawa pedatang Botom dapat membahayakan orang lain dan meresahkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.121/Pid.Sus/2022/PNYYk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, maka cukup beralasan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang botom dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;

Oleh karena terdakwa memiliki barang bukti tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan barang bukti tersebut dapat membahayakan orang lain, maka sesuai Pasal 39 KUHP dan Pasal 194 ayat 1 KUHP, maka cukup beralasan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Risqi Setiawan als Wawan Bin Saryono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang botom dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : **Rabu, tanggal 13 Juli 2022** oleh kami, **Suparman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.**, **Heri Kurniawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Rochmanto Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Suparman, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MV. Nanik Setiasih